

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan mengenai praktik Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan Bank Sumsel Babel Syariah Dalam Menyelesaikan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 dan sebelum Covid-19 adanya sedikit perubahan dan perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan namun semenjak covid-19 pihak Bank Sumsel Babel Syariah lebih selektif terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Murabahah*.
2. Cara Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembangada 3 penyelesaian yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak Bank Sumsel Babel Syariah, lalu pihak Bank memberikan solusi melalui cara *rescheduling* dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah merasakan kebijakan tersebut.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti kerjakan, ada beberapa catatan sebagai saran yang diajukan yaitu:

1. Bagi Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang, hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memaksimalkan Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah.
2. Bagi nasabah, diharapkan kedepannya lebih meningkat lagi, setelah mengikuti pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Palembang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menguatkan penelitian yang dilakukan peneliti agar dapat dipergunakan dengan baik, dan dapat menjelaskan kembali terkait permasalahan penyelesaian pembiayaan *Murabahah* bemasalah pada masa pandemic covid-19.